



PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- 17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.
- 19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan i kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 20. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
- 22. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
- 23. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

- (1) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak dan tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau.
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan dana transfer; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

Pengaturan mengenai pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan mengenai barang milik Daerah.

Pasal 5

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan setelah memprioritaskan pemeruhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Penerima

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. partai politik.

Pasal 7

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
- d. koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah Hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Permohonan

Pasal 14

Permohonan Hibah dapat diusulkan pada APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun berikutnya.

- (1) Calon penerima Hibah mengajukan permohonan Hibah melalui sistem aplikasi Hibah Pemerintah Daerah.
- (2) Calon penerima Hibah mengisi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya diunduh, dibubuhi stempel, dan ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan, ketua, kepala atau sebutan lain satuan kerja bagi pemerintah pusat;
 - b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. direksi atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; dan
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Khusus untuk pemberian hibah berupa uang yang bersumber dari dana transfer, hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, hibah Badan Usaha Milik Negara, hibah berupa barang, hibah berupa barang dan bantuan sosial yang diusulkan Kepala Perangkat Daerah, pengelola hibah dilakukan melalui mekanisme penganggaran APBD dan penganggaran

Perubahan APBD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis; dan
- b. rekomendasi pertimbangan dilakukan oleh Perangkat Daerah
 (OPD) teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya diperuntukan bagi pelaksanaan yang bersifat mendesak.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menunjang program pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dengan kriteria:
 - a. pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya masih perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan tahun anggaran berjalan;
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Calon penerima Hibah menyampaikan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya, disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Maret tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melampirkan dokumen berupa proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan alamat pemohon;
 - b. latar belakang;

- c. maksud dan tujuan;
- d. rincian rencana kegiatan; dan
- e. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah.

Selain proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya harus melampirkan persyaratan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber dana lainnya.

Pasal 20

- (1) Selain proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, badan dan lembaga harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat keputusan pembentukan kepengurusan dalam hal badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya;
 - b. struktur kepengurusan yang masih aktif diketahui oleh lurah dan camat;
 - c. peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya dalam hal badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat keterangan domisili dari lurah;
 - e. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan;
 - f. surat pengesahan atau penetapan pendirian badan atau lembaga dari pimpinan satuan kerja kementerian atau kepala Perangkat Daerah terkait dalam hal badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; dan
 - h. fotokopi rekening bank atas nama badan atau lembaga.
- (2) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam Daerah atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Daerah dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- (1) Selain proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, organisasi kemasyarakatan harus melampirkan persyaratan:
 - a. akta pendirian dari notaris;
 - b. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. surat keterangan domisili dari lurah;
- d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
- e. struktur kepengurusan yang masih aktif diketahui oleh lurah dan camat;
- f. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- g. surat keputusan pembentukan kepengurusan dalam hal organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya;
- h. dokumen program kerja;
- i. bukti perjanjian sewa gedung atau bangunan;
- j. fotokopi nomor pokok wajib pajak organisasi kemasyarakatan;
- k. fotokopi rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan; dan
- l. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan Hibah digunakan untuk pembangunan fisik selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat tetap dan berkedudukan di Daerah.

- (1) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah mencatat dan mengklasifikasi dokumen permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berdasarkan pembidangan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan dokumen permohonan Hibah kepada Perangkat Daerah pengelola Hibah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang membidangi:
 - a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis pengelola Hibah;
 - b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- e. ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. penanaman modal, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
- g. pendidikan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- h. kesehatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, dan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. perumahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan, dan kawasan permukiman;
- k. perhubungan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- l. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
- m. sosial, keagamaan, peribadatan, dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- n. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- o. ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- p. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah;
- q. kepemudaan dan olah raga non profesional, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga;
- r. kebudayaan, adat istiadat, pariwisata, dan kesenian, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata;
- s. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;

- t. pertanian, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan;
- u. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
- v. badan usaha milik Daerah dan perekonomian, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian; dan
- w. kearsipan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan arsip daerah.

Bagian Keempat Verifikasi

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memverifikasi dokumen permohonan Hibah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan data di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi calon penerima Hibah.
- (4) Rekomendasi calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rekomendasi dalam RKPD.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon penerima Hibah kepada TAPD.
- (2) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
 - a. minggu kedua bulan April untuk Hibah pada APBD tahun berikutnya dan
 - b. minggu keempat bulan Mei untuk Hibah pada perubahan APBD tahun berkenaan.
- (3) TAPD menverifikasi rekomendasi calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) TAPD menetapkan daftar nominatif penerima Hibah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) TAPD menyampaikan daftar nominatif penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) TAPD menyampaikan daftar nominatif penerima Hibah yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah.
- (3) Daftar nominatif penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman alokasi belanja Hibah.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 26

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sebagai acuan pencantuman Hibah dalam KUA dan PPAS.
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD tahun berkenaan.
- (4) Dalam lampiran APBD atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencantumkan daftar nama, alamat penerima, dan besaran Hibah.

- (1) Penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dicantumkan dalam DPA atau DPPA SKPD.
- (2) DPA atau DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam:
 - a. program;
 - b. kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. kelompok belanja operasi; dan
 - d. jenis belanja Hibah.
- (3) Jenis belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci menurut:
 - a. objek Hibah;
 - b. rincian objek; dan
 - c. sub rincian objek.

Bagian Keenam

Pemberian

Pasal 28

- (1) Pemberian Hibah didasarkan pada:
 - a. DPA SKPD;
 - b. DPPA SKPD;
 - c. Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD; dan/atau
 - d. Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (2) Besaran Hibah yang tercantum dalam DPA SKPD, DPPA SKPD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, dan/atau Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu tertinggi pemberian Hibah.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah berdasarkan DPA SKPD, DPPA SKPD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, dan/atau Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyusun Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima Hibah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima Hibah;
 - b. alamat penerima hibah; dan
 - c. besaran nilai Hibah yang diberikan.

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyusun rancangan NPHD.
- (2) Rancangan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pemberian Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah menyampaikan rancangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Sekretaris Daerah melalui bagian tata pemerintahan sekretariat Daerah.
- (2) Bagian tata pemerintahan sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian rancangan NPHD.
- (3) Bagian tata pemerintahan menyampaikan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah pengelola Hibah.

Pasal 32

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah dan penerima Hibah.
- (2) Penerima Hibah selain menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani pakta integritas.
- (3) Dalam hal terdapat usulan perubahan besaran Hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah NPHD ditandatangani oleh kedua belah pihak sepanjang perubahan besaran Hibah dimaksud terdapat dalam Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pembahasan perubahan besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan ke Wali Kota melalui TAPD.
- (5) Format NPHD dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Pemberian Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Pasal 34

Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah.

Pasal 35

(1) Penerima Hibah dalam mengajukan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melampirkan persyaratan:

- a. surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD;
- b. NPHD;
- c. pakta integritas
- d. fotokopi kartu tanda penduduk;
- e. salinan rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
- f. kuitansi rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang memuat nama, tanda tangan, dan dibubuhi cap; dan
- g. berita acara pembayaran.
- (2) Fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas nama:
 - a. pimpinan satuan kerja kementerian;
 - b. kepala daerah lainnya;
 - c. direksi atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - d. ketua bagi badan atau lembaga; atau
 - e. ketua atau sebutan lainnya bagi organisasi kemasyarakatan.
- (3) Salinan rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, atas nama:
 - a. satuan kerja kementerian;
 - b. kas umum daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan atau lembaga; atau
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Nama dan tanda tangan pada kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf f, atas nama:
 - a. pimpinan satuan kerja kementerian;
 - b. kepala daerah lainnya;
 - c. direksi atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - d. ketua bagi badan atau lembaga; atau
 - e. ketua atau sebutan lainnya bagi organisasi kemasyarakatan.
- (5) Berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah dan penerima Hibah.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e pada saat proses pencairan Hibah, harus melampirkan:

- a. surat keterangan kematian apabila meninggal dunia; atau
- b. surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan ketua atau sebutan lainnya apabila terjadi penggantian yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan ketua atau sebutan lainnya pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sebelum pencairan Hibah, maka alokasi anggaran belanja Hibah dianggap batal demi hukum.

Pasal 38

Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah memverifikasi persyaratan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk membuat surat permintaan pembayaran langsung.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah pengelola Hibah menerbitkan surat perintah membayar apabila surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap.
- (3) surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diparaf sekretaris Perangkat Daerah pengelola Hibah dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pengguna anggaran.
- (4) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana.

Pasal 40

Penerima Hibah tidak dapat mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal atau materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - e. surat pengantar;
 - f. laporan penggunaan Hibah; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah sesuai dengan NPHD.
- (3) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan satuan kerja kementerian;
 - b. kepala daerah lainnya;
 - c. direksi atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - d. ketua bagi badan atau lembaga; atau
 - e. ketua atau sebutan lainnya bagi organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup kegiatan;
 - d. realiasi penggunaan Hibah;
 - e. struktur organisasi; dan
 - f. penutup.

- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. bukti pengeluaran penggunaan dana Hibah; dan
 - b. dokumentasi.

Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran, penerima Hibah mengembalikan sisa dana Hibah ke RKUD.
- (2) Pengembalian sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 45

Dokumen pertanggungjawaban Perangkat Daerah pengelola Hibah selaku pemberi Hibah terdiri atas:

- a. permohonan calon penerima Hibah;
- b. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;
- e. lampiran Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
- f. surat perintah membayar;
- g. surat perintah pencairan dana;
- h. bukti transfer atas pemberian Hibah;
- i. kuitansi atas pemberian Hibah; dan
- j. berita acara pembayaran.

Bagian Kedelapan Monitoring dan Evaluasi

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pemberian Hibah tahun berikutnya.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 47

- (1) Pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.
- (3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi risiko:
 - a. yang terkait dengan siklus hidup, antara lain:
 - 1. kelaparan;
 - 2. penyakit kekurangan gizi;
 - 3. cacat fisik dan/atau mental;
 - 4. lanjut usia;
 - 5. masyarakat terlantar; dan/atau
 - 6. anak yatim piatu.
 - b. yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain:
 - 1. fakir miskin;
 - 2. pelajar atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu; dan/atau
 - 3. tuna wisma.
 - c. yang terkait dengan lingkungan, antara lain:
 - 1. kekeringan;
 - 2. banjir;
 - 3. gempa bumi; dan/atau
 - 4. tanah longsor.

Pasal 48

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

- a. yang direncanakan; atau
- b. yang tidak direncanakan.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada orang perseorangan, keluarga, kelompok orang dan/atau lembaga non pemerintahan yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah selaku pengelola Bantuan Sosial.

- (1) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengelola Bantuan Sosial.

Pasal 50

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf c Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial.

Pasal 51

(1) Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yaitu Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

- (2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b yaitu memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 53

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan mengenai barang milik Daerah.

Pasal 54

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan setelah memprioritaskan pemeruhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Penerima

Pasal 55

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok orang; dan/atau
 - d. lembaga non pemerintahan.
- (2) Lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi orang perseorangan, keluarga, dan/atau kelompok orang yang mengalami Risiko Sosial.

Bagian Ketiga Permohonan

Pasal 56

Permohonan Bantuan Sosial dapat diusulkan pada APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun berikutnya.

Pasal 57

(1) Calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diusulkan oleh Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mengajukan proposal kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial.

Dalam hal terdapat usulan kepala Perangkat Daerah dan permohonan yang diajukan untuk dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, hanya diperuntukan bagi pelaksanaan:

- a. program pemerintah Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan;
- b. program pemerintah provinsi; dan
- c. program pemerintah.

Pasal 59

- (1) Usulan kepala Perangkat Daerah dan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk dianggarkan pada APBD, disampaikan paling lambat:
 - a. minggu kedua bulan April tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengusulan dan penganggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bantuan Sosial guna menanggulangi rawan melanjutkan pendidikan, disesuaikan dengan jadwal penerimaan peserta didik baru.

Pasal 60

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) harus melampirkan persyaratan:

- a. surat keputusan pembentukan kepengurusan dalam hal badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya;
- b. struktur kepengurusan yang masih aktif diketahui oleh lurah dan camat;
- c. peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya dalam hal badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. surat keterangan domisili dari lurah;
- e. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan;
- f. surat pengesahan atau penetapan pendirian badan atau lembaga dari pimpinan satuan kerja kementerian atau kepala Perangkat Daerah terkait dalam hal badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat;
- g. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; dan
- h. fotokopi rekening bank atas nama badan atau lembaga.

Bagian Keempat

Verifikasi

Paragraf 1

Orang Perseorangan, Keluarga, dan/atau Kelompok Orang

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) memverifikasi data calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam petunjuk teknis kepala Perangkat Daerah.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada TAPD.
- (2) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
 - a. minggu kedua bulan April untuk Bantuan Sosial pada APBD tahun berikutnya dan
 - b. minggu keempat bulan Mei untuk Bantuan Sosial pada perubahan APBD tahun berkenaan.
- (3) TAPD melakukan evaluasi atas rekomendasi calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian rekomendasi Bantuan Sosial dengan prioritas pembangunan;
 - b. kesesuaian rekomendasi Bantuan Sosial dengan kriteria penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. kesesuaian rekomendasi besaran Bantuan Sosial dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (1) TAPD menyampaikan daftar nominatif penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial.
- (2) Daftar nominatif penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Sosial dalam RKPD.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 64

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebagai acuan pencantuman Bantuan Sosial dalam KUA dan PPAS.
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Dalam lampiran rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 65

(1) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dalam Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD atau Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dicantumkan dalam DPA atau DPPA SKPD Perangkat Daerah .

- (2) DPA atau DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam:
 - a. program;
 - b. kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. kelompok belanja operasi; dan
 - d. jenis belanja Bantuan Sosial.
- (3) Jenis belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci menurut:
 - a. objek;
 - b. rincian objek; dan
 - c. sub rincian objek.

- (1) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b mengacu pada estimasi atas kejadian tidak terencana tahun sebelumnya.
- (2) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimasud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dianggarkan dalam BTT.

Bagian Keenam

Pemberian

- (1) Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan lampiran Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dan DPA atau DPPA SKPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Besaran Bantuan Sosial berdasarkan lampiran Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD dan DPA atau DPPA SKPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu tertinggi pemberian Bantuan Sosial.

Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) mengacu pada ketentuan mengenai BTT.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a.nama penerima Bantuan Sosial;
 - b.alamat penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. besaran nilai Bantuan Sosial yang diberikan.

Pasal 70

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib menggunakan uang yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d wajib menggunakan uang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mengalihkan uang yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 71

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial.

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial sesuai yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota;
 - b. pakta integritas;

- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. salinan rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
- e. kuitansi rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang memuat nama, tanda tangan, dan dibubuhi cap; dan
- f. berita acara pembayaran.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atas nama ketua badan atau lembaga.
- (4) Nama dan tanda tangan pada kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, atas nama ketua badan atau lembaga
- (5) Berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial selaku pemberi Bantuan Sosial dan penerima Bantuan Sosial.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d pada saat proses pencairan Bantuan Sosial, harus melampirkan:

- a. surat keterangan kematian apabila meninggal dunia; atau
- b. surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan ketua atau sebutan lainnya apabila terjadi penggantian yang bersangkutan.

Pasal 74

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan atau sebutan lainnya pada lembaga non pemerintahan sebelum pencairan Bantuan Sosial, maka alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial dianggap batal demi hukum.

Pasal 75

Kepala Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial selaku pemberi Bantuan Sosial memverifikasi persyaratan permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 76

(1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial selaku pemberi Bantuan Sosial melakukan pencairan Bantuan Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial bagi

- penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Tata cara pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 77

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal atau materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. bukti penggunaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. usulan dari Kepala Perangkat Daerah bagi penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c atau permohonan Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d;
 - b. keputusan Wali Kota tentang daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan paling sedikit meliputi:
 - a. laporan penyaluran Bantuan Sosial;
 - b. RKB;

- c. bukti transfer atas penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial; dan
- d. bukti penyetoran sisa anggaran BTT ke kas Daerah.

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah pengelola Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pemberian Bantuan Sosial tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 22 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 41

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

	Tangerang, 202		
Nomor: Lamp.: 1 (satu) berkas	Kepada Yth.		
Perihal : Permohonan Hibah	WALI KOTA TANGERANG		
	Di		
	<u>Tempat</u>		
Dalam rangka menunjang percepatan pencapaian sasaran program kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang, serta pelaksanaan kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah secara optimal, dengan ini kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang sebesar Rp (terbilang			
Hibah dimaksud akan dipergun	akan untuk kegiatan		
	ersama ini kami sampaikan proposal ijadi bahan pertimbangan Bapak,		
Demikian permohonan ini k bantuan Bapak diucapkan terima ka	ami sampaikan, atas perkenan dan asih.		

Hormat kami,

Pemohon (Kepala Badan/Lembaga/Organisasi)

2. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA WALI KOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT SKPD

Yth. Wali kota Tangerang

Lampiran	: 1(satu) Berkas			
Perihal			O	ang
	Permohonan B Tahun Anggaran 20	3	h	
	ranun Anggaran 20			
Disan	npaikan dengan hor	mat, sesuai p	oermohonan ya	ng disampaikan
oleh :				
	4 4			_1
a b	tertanggal	, nomor	perin	aı
c. dst,				
c. ast,				
kami	telah melakukan	verifikasi ata	s permohonan	hibah dengan
mempertim	bangkan prioritas	serta keterka	itan dengan p	oenyelenggaraan
program da	n kegiatan Pemerint	ah Kota Tang	erang.	
т 1	1 D 1	1 1	1 11	D 1
	ah Permohonan se	-	-	_
	n hasil verifikasi ya	_	·	sebanyak
proposar se	enilai Rp,	ang terum da	a11.	

No	Data Pemohon	Jumlah Hibah	Jumlah Hibah yang	Ket
		yang dimohon	Direkomendasikan	
		(Rp.)	(Rp.)	
I	Permohonan			
	Belanja Hibah			
	Daerah Berupa			
	Uang			
	1			
	2. dst			

Adapun data proses hasil verifikasi terlampir.

Demikian, agar menjadi maklum.

Nomor : Sifat : -

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

3. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

	i bulan, tanggal bulan
I. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Dalam hal in	: i bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Tangerang yang sebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama	:
No.KTP	:
Jabatan	:
Alamat	:
Yang bertinda disebut PIHAK	ak untuk dan atas nama Yang selanjutnya KEDUA.
	sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah lengan ketentuan sebagai berikut :
(1) PIHAK PER	BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1 RTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA,
berupa ua: (2) PIHAK KE KEDUA be (3) Belanja H untuk	ng sebesar Rp (

BAB II PENCAIRAN BELANJA HIBAH

naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.

untuk.....

Pasal 2

(1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun.....

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan

- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
- 2. NPHD:
 - 3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok

- Masyarakat/nama ketua/pimpinan/ pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
- 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
- 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
- 6. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Tangerang ke Rekening Bank...... Atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening......
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja HIbah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah

BAB IV KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangundangan
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah/OPD disertai dokumen Surat Pernyataan
- (4) Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.
- (5) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing Perangkat Daerah/OPD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
- (4) Hak dan kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing Perangkat Daerah/OPD.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 6

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum sepanjang tidak merubah rincian dan jumlah nilai NPHD.

, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1 111111 1122 011,
PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,

4. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
	ANTARA
	PEMERINTAH KOTA TANGERANG
	DENGAN
	NOMOR:
	NOMOR:
	TENTANG
bertempat	i tanggal bulan tahun
sebagaimana yaitu : a. Undang-U Kotamadya Indonesia Indonesia b. Undang U	TU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, ndang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintaha Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3518); Indang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeraha Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
-	gadakan Perjanjian Hibah Tentang dengan n syarat-syarat sebagai berikut :
Naskah Peria	BAB I TUJUAN PERJANJIAN Pasal 1 njian Hibah Daerah (NPHD) atau Perjanjian bertujuan untuk
i cija	injuit induit Dactair (in ind) acad i organifiant bortagaan antan

.....

BAB II BESARAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Besaran Hibah yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar (terbilang.....)
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) SKPKD Kota Tangerang Tahun Anggaran

(3) Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dan mencairkan Dana Hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Tata Cara Pemberian Hibah yang diatur dalam NPHD;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPHD;
- (3) PIHAK KESATU berhak menerima laporan dan pertnggungjawaban penggunaan Dana Hibah PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana/tujuan penggunaan Dana Hibah yang tercantum dalam Prosopal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Belanja Hibah dari PIHAK KESATU dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

BAB IV TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN DANA HIBAH Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah;
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (5) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Wali Kota melalui PPKD dilengkapi dengan Persyaratan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - b. NPHD yang telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 5

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan penggunaan dana belanja hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan agar dikembalikan ke kas daerah kecuali hibah kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan hibah dengan sumber dana transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan lembaga Pengawasan Fungsional.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeur) merupakan keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksaaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah peyakit, haru hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dimungkinkan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII JANGKA WAKTU Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagai perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam ragkap 3 (tiga). Dua diantaranya bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

•••••	
Cap / Ttd	Cap / Ttd
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,

5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN

		TAHUN ANGGARAN
		WALI KOTA TANGERANG,
Menimbang:	a.	bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah Tahun Anggaran ;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran;
Mengingat :	1.	
	2.	
	3.	
	4.	Peraturan Daerah NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran(LD Tahun Nomor);
	5.	Peraturan Wali Kota NomorTahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran(BD Tahun Nomor);
	6.	Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial(BD Tahun Nomor);
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
KESATU	:	Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaransebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
		Ditetapkan di Tangerang.
		pada tanggal
		WALI KOTA TANGERANG,

.....

6. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT PEMERINTAL	H/PEMERINTAH	DAERAH/	PERUSAHAAN
DAERAH/MASYARAK	AT/ORGANISAS	I KEMASYA	<u>ARAKATAN</u>

	••,••••	20XX
(tempat),	(tgl/bulan)	(tahun)

Nomor : Kepada Yth. Wali Kota Tangerang
Sifat : cq. Kepala Perangkat Daerah

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Pencairan Di

Belanja Hibah Tangerang

Tahun Anggaran 20XX

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD Tahun......, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa uang sebesar....... dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

Pemohon

7. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH UANG

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

Nama Penerima : Alamat Lengkap :

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst			
	Jumlah		

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

Catatan : Jika penggunaan berupa barang/jasa maka formatnya seperti ini:

8. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

KOP

(Nama lembaga/Organisasi Pelaksana)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Alamat	:
Nomor KTP	:
Telepon/HP/Fax	:
E-mail	:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah* :

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
- 2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui; dan
- 3. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya kami bersedia mengganti dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)

PENERIMA BELANJA HIBAH

(Nama Lengkap/cap)

9. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA H	IBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA
OLEH LEMBAGA.	
TAHUN ANGG	ARAN
Nomor: Lamp.: 1 (satu) berkas	Tangerang,
Perihal :Laporan Penggunaan Dana Hibah	Di
hibah berupa uang dari Rp (itu kami sampaikan Laporan telah digunakan sesuai dengan	mat, sehubungan dengan telah diterimanya Pemerintah Kota Tangerang sebesar rupiah), untuk Penggunaan dana Hibah dimaksud yang peruntukkannya . n, atas perhatiannya kami ucapkan terima
	Hormat kami, Penerima Hibah,
	•••••

10. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG Nomor:

Ya	ng bertanda tangan dibawah ini	:	
	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Bertindak untuk dan atas nama	:	
	Alamat	:	
	Nomor KTP	:	
	Telepon/HP/Fax	:	

Dengan ini, menyatakan bahwa:

E-mail

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah barang/jasa yang diterima; dan
- 2. Telah menggunakan hibah barang/jasa sesuai dengan NPHD dan membuktikan sesuai peruntukannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun) PENERIMA HIBAH BARANG/JASA

:

Materai 10.000

(Nama Lengkap/cap/)

11. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Lambang (Nama Lambang/Organisasi Pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH TAHUN ANGGARAN

UNTUK

<sebutkan Nama/Judul Kegiatan yang dibiayai dari belanja hibah>

(Alamat Lembaga/Organisasi Pelaksana) (BULAN dan TAHUN Laporan)

DAFTAR ISI

Halaman

- Kata Pengantar
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- Data Pokok Penerima Bantuan
- I. Laporan Kegiatan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Ruang Lingkup Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 5. Daftar Personalia Pelaksana
 - 6. Penutup
- II. Laporan Keuangan
 - 1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
 - 2. Realisasi Penggunaan
- III. Lampiran
 - 1. Salinan/fotocopy KTP
 - 2. Salinan Rekening Koran/Tabungan
 - 3. Dokumentasi Kegiatan
 - 4. Salinan Naskah perjanjian Hibah
 - 5. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
 - 6. Salinan Izin Operasional
 - 7. Sallinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas

KATA PENGANTAR

<diuraikan (satu)<="" 1="" kata="" maksimal="" pengantar="" th=""><th>)halaman></th></diuraikan>)halaman>
---	-----------

<nama jabatan pimpinan>

<nama lengkap> <NIP. Jika ada>

DATA POKOK PENERIMA HIBAH

Jenis Bantuan		(diisi Hibah)	
Naskah Perjan	jian Hibah :		(No.
tgl, bln, thn)			
Judul Kegiataı	ı		
Lokasi Kegiata	n ———		
(Kelurahan, Ke	ecamatan, Kota Tang	erang Provinsi Bant	ten)
Karakteristik I	Kegiatan :		
Nama Organis Alamat	asi Jalan		
	Kota	Propinsi	Kode Pos
Alamat Surat	Jalan/PO BOX		Kode Pos
	Telepon	Fax	E-mail
Pengurus	Ketua	No. HP/′	Геlр
	Sekretaris	No. H	IP/Telp

I. LAPORAN KEGIATAN

- 1. Latar Belakang
 - <diuraian latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya>
- 2. Maksud dan Tujuan
 - <diuraikan maksud dan tujuan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya>
- 3. Ruang Lingkup Kegiatan
 - <diuraikan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya>
- 4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - <diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya>
- 5. Daftar Personalia Pelaksana
 - <uraikan dan sajikan personalia pelaksana meliputi surat keputusan, jabatan dalam organisasi/kegiatan, dan lainnya yang relevan.
- 6. Penutup
 - <uraikan kata penutup paling banyak 10 (sepuluh) baris>

PENERIMA BELANJA HIBAH

II. LAPORAN KEUANGAN

1.	Realisasi Penerimaan Hibah	
	Realisasi penerimaan Hibah Tahun adalah sebesar Rp	
	Rekening Nomor	Pada
	Bank <sebutkan nama,="" nomor="" rekening<="" td=""><td>dan</td></sebutkan>	dan
	banknya> pada tanggal <sebutkan bulan,="" tahun="" tanggal,=""></sebutkan>	
2.	Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana	
	Realisasi penerimaan dana hibah tahun sebesar Rp	
ъ.	naing gangaring and day gangarang days Talang Agast dilibet and	

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Anggaran Sesuai Proposal	Realisasi	Saldo
1	2	3	4	5
	<sesuai 1)="" biaya="" jenis="" rincian=""> <sesuai 2)="" biaya="" jenis="" rincian=""></sesuai></sesuai>			
	<sesuai 3) rincian jenis biaya></sesuai 			
	Jumlah			

PENERIMA BELANJA HIBAH

(nama lengkap/cap)

III. Lampiran

- 1) Salinan/fotocopy KTP
- 2) Salinan Rekening Koran/Tabungan
- 3) Dokumentasi Kegiatan
- 4) Salinan Naskah Perjanjian Hibah
- 5) Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
- 6) Salinan Izin Operasional
- 7) Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas

12. CONTOH FORMAT USULAN /PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor: Kepada Yth.
Lamp.: 1 (satu) berkas WALI KOTA TANGERANG

Perihal: Permohonan Bantuan Sosial

Di

TANGERANG

Dalam rangka menunjang percepatan pencapaian sasaran program kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang, serta pelaksanaan kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah secara optimal, dengan ini kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang atau barang/Jasa sebesar Rp (terbilang)

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan proposal permohonan bantuan sosial untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak. (terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon (Kepala Badan/Lembaga/Organisasi)

13. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA WALI KOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP	SURAT SKPD
	20XX
Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Wali Kota Tangerang
Lampiran: 1(satu) Berkas	Di
Hal : Hasil Evalusi Permohor	8 8

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 20XX

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor ...Tahun Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, kami telah melakukan Evaluasi atas permohonan belanja bantuan sosial dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang.

Jumlah Permohonan sebanyak.....proposal senilai Rp......dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp.....,yang terdiri dari:

No	Data Pemohon	Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan Yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp.)	Ket.
I	Permohonan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang				
	1				
	2. dst				
II	Permohonan Belanja Bantuan Sosial berupa Jasa				
	1				
	2 dst				
		Jumlah			

Demikian	kami	sampaikan,	agar	menjadi	maklum.	•
				Ke	pala SKP	D

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

14. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG/BARANG*)

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst			
	Jumlah		

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

15. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Lambang (Nama *lembaga/Organisasi Pelaksana*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	:	
Bertindak untuk dan atas nama	:	
Alamat	:	
Nomor KTP	:	
Telepon/HP/Fax	:	

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja bantuan sosial*:

- 1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima.
- 2. Akan menggunakan belanja bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

E-mail

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> PENERIMA BELANJA HIBAH

•

<Nama Lengkap/cap>

16. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Nomor: Kepada:

Sifat : Yth. Wali Kota Tangerang

Lampiran: Melalui

Hal : Laporan Penggunaan Belanja PPKD / Kepala SKPD

Bantuan Sosial Tahun Anggaran

Di

Tangerang

Sehubungan dengan telah diterimanya Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran sebesar Rp. (terbilang), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial dimaksud. Adapun jumlah bantuan sosial yang telah digunakan adalah sebesar Rp. (terbilang), dengan rincian peruntukan terlampir.

Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial telah disusun sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

<nama lengkap>

Catatan:

Coret yang tidak perlu *)

17. CONTOH FORMAT REKOMENDASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

REKOMENDASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HIBAH

Yang bertanda tangar yang diusulkan oleh pemoh				nelakukan evaluası proposal nberikan rekomendasi		
sebagai berikut :	-					
1. Nama Kegiatan		:	•••••			
		•••••	••••			
		•••••	••••			
		•••••	••••			
		•••••	••••			
2. Nama Organisasi /		•	•••••			
Kepanitiaan		•	•••••	••••		
Kepanitiaan		•••••	••••			
		•••••	••••			
3. Nama Ketua / Pimpir	nan /	:				
Kepanitiaan	/					
nopamiaan		•••••	••••			
4. Alamat Organisasi / I	Kepanitiaan		:			
		•••••	••••			
		•••••	••••			
Rencana Pelaksanaar	n Kegiatan		:	•••••		
		•••••	••••			
		ъ				
6. Besarnya Usulan	:	Rp.	• • • • • • • •			
7. Besarnya Rekomenda	ngi		Рn			
7. Desamya Kekomenda	191	•	кр.	•••••		
8. Catatan		:	• • • • • •			
			Tang	gerang,		
		•••••				
JABATAN	NA.	MA /	NIP	TANDA TANGAN		
Kepala SKPD						
Camat						
Lurah						
	I					
Telah dilaku	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal					
			_			
			_	an Pemberian		
	Belanja Hil	oah da	an Bel	anja Bantuan Sosial		
	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • • • •			

REKOMENDASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BANTUAN SOSIAL

	i telah melakukan evaluasi proposal yang an sosial dan memberikan rekomendas:
sebagai berikut :	
1. Nama Kegiatan	:
_	•••••
	•••••
	•••••
Q. Nama Organisasi /	
2. Nama Organisasi /	:
Kepanitiaan	•••••
3. Nama Ketua / Pimpinan/	:
Kepanitiaan	
Repairtaan	
4. Alamat Organisasi / Kepanitiaan	:
G , 1	
	•••••
5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan	:
C. Danama a Haratan	D.,
6. Besarnya Usulan :	Rp
7 Decembre Deltemendesi	. Do
7. Besarnya Rekomendasi	: Rp
8. Catatan	
o. Catatan	:
	•••••
	•••••
	Tangerang,
JABATAN NA	MA / NIP TANDA TANGAN
Kepala SKPD	mini, iii
Camat	
Lurah	
Telah dilakukan pembahasan pada tangg	gal

Ketua Tim Pertimbangan Pemberian

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

WALI KOTA TANGERANG,